




Indonesia for Global Justice

Perjanjian Hak Asasi Manusia untuk MNC dan Bisnis Lainnya: “Kewajiban Negara Dalam Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia”

Kekuatan korporasi dan negara selama ini memang terganggu dengan advokasi yang dilancarkan oleh pembela HAM. Bukan hanya kriminalisasi, tindak kekerasan dan ancaman menjadi konsekuensi bagi aktivis pembela HAM pada saat isu atau kasus yang ditanganinya menjadi perhatian publik. Bukan hanya dari kalangan aktivis, melainkan juga masyarakat korban yang secara aktif terlibat dalam perjuangan rakyat, baik melalui Serikat Tani, Serikat Nelayan, serikat buruh, organisasi perempuan, dan organisasi rakyat lainnya.

Trend pelanggaran HAM terhadap pembela lingkungan hidup dan hak asasi manusia ke depan akan meningkat, beriringan dengan meningkatnya konflik lingkungan hidup dan sumber daya alam/agrarian. Trend tersebut bukan tanpa argumentasi yang mendukung atau asumptif belaka, karena pemerintah tidak juga merubah model pembangunannya yang tetap bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam/agraria yang berisiko tinggi bagi lingkungan hidup dan rakyat. Berdasarkan data WALHI, tercatat sejak 2004 hingga 2016, terdapat 33 orang aktivis WALHI yang mengalami kriminalisasi, penganiayaan, ancaman hingga percobaan pembunuhan.



Notes: Died Torture Arrest

Source: Walhi, Kontras, Aman 2015



Indonesia Focal Point for TNC's Crimes Advocacy

Bentuk Pelanggaran HAM Terhadap Pembela HAM

Kasus kriminalisasi pembela HAM kerap terjadi. Anwar Sadat, Direktur WALHI Sumatera Selatan dikriminalisasi oleh negara. Sadat bersama 1 orang aktivis WALHI Sumsel, Pak Kamal dan 27 orang petani ditangkap pada saat aksi menuntut penyelesaian konflik agraria yang terjadi puluhan tahun antara masyarakat dan PTPN VII Cinta Manis Sumsel pada 2013 yang lalu.

Begitupun dengan Eva Bande, seorang aktivis perempuan yang ditangkap pada 2010. Ia ditangkap karena melakukan perjuangan membela hak-hak masyarakat dalam konflik antara masyarakat dengan PT Kurnia Luwuk Sejati dan PT Berkat Hutan Pusaka di wilayah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Advokasinya terkait dengan permasalahan mulai dari perampasan tanah adat, penggusuran lahan bersertifikat, sengketa dalam proyek transmigrasi, pembabatan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, perluasan sawit di wilayah Suaka margasatwa Bangkiriang dan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin, hingga kriminalisasi warga.

Beberapa tindak kekerasan yang berujung pada kematian aktivis pembela HAM juga kerap terjadi di dalam konflik sumber daya alam. Indra Pelani, Aktivis Serikat Tani Tebo Jambi. Indra mati dibunuh oleh pengamanan perusahaan Wirakarya Sakti (WKS)/APP Groups yaitu Manggala Cipta Persada (MCP), dengan cara pengeroyokan, pemukulan dan pembunuhan yang dilakukan oleh satuan pengamanan perusahaan WKS unit reaksi cepat (URC). Bahkan pada kasus terakhir, 2 hari setelah peringatan hari tani, tepatnya 26 September 2015, pembela lingkungan hidup, petani dari desa Selok Awar-Awar Lumajang Jawa Timur, disiksa oleh sekelompok orang yang pro tambang. Pak Salim Kancil tewas, sementara pak Tosan mengalami luka parah.

Tuntutan perdata juga menjadi ancaman bagi perjuangan lingkungan hidup dan keadilan sumber daya alam/agrarian. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh masyarakat yang memperjuangkan sumber airnya di Gemulo Malang Jawa Timur. Selain tuntutan pidana, juga diancam dengan hukuman perdata dengan tuntutan mencapai 30 Milyar rupiah. Sebelumnya, Ibu Hajjah Mimi pimpinan Masyarakat Adat di Sulawesi Tenggara juga dikenakan hukuman perdata 8 milyar rupiah.

Bentuk dan lapis kekerasan yang dialami perempuan pembela lingkungan dan hak asasi manusia, tidak dialami oleh pembela lingkungan dan HAM dari jenis kelamin laki-laki. Kekerasan berbasis jender di SDA, yaitu kekerasan yang khas atau spesifik dialami oleh para perempuan pembela lingkungan dan SDA/Agraria. Selain lapis kekerasan yang dialami, perempuan pembela lingkungan dan HAM memiliki kerentanan yang lebih besar. Pendekatan kekerasan atau represi tetap dilakukan ketika menghadapi perjuangan yang dilakukan oleh ibu-ibu, seperti yang dialami oleh ibu-ibu di Rembang yang memperjuangkan tanah dan airnya, serta kawasan karst dari industri semen. Eva Bande, aktivis perempuan agraria divonis 4 tahun penjara karena memperjuangkan hak atas tanah masyarakat dari perusahaan perkebunan sawit.

Our Proposals: Pembentukan Norma Perlindungan Hak Bagi Pembela HAM

Jaminan perlindungan hak bagi pembela HAM telah diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak dan Tanggung Jawab dari Individu, Kelompok dan organisasi Masyarakat untuk Mempromosikan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar atau yang dikenal dengan Deklarasi Pembela HAM, sebagaimana telah disahkan oleh Majelis Umum PBB tanggal 9 Desember 1998, yang walaupun sebagai Deklarasi tidak mengikat secara hukum namun seharusnya menjadi acuan bagi negara-negara anggota PBB.

Terkait dengan deklarasi ini, Pembela HAM memiliki hak untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional (Pasal 1), mengembangkan dan mendiskusikan gagasan-gagasan dan prinsip hak asasi manusia yang baru, dan untuk menganjurkan agar gagasan dan prinsip tersebut diterima (Pasal 7), dan mendapat perlindungan efektif di bawah undang-undang nasional dalam rangka bereaksi terhadap atau menentang, lewat cara-cara damai, kegiatan dan tindakan, termasuk kelalaian oleh Negara, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar maupun kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau individu yang mempengaruhi dinikmatinya hak asasi manusia dan kebebasan dasar (Pasal 12 Ayat (2)). Ketentuan ini harus dijadikan norma perjanjian bagi perusahaan multinasional.

Sebagai rujukannya, Indonesia memiliki lingkungan yang mengatur hukum. Posisi hukum ini berkaitan dengan warga dan korban-korban sebagai peserta perlindungan dan konservasi lingkungan hidup. Undang-undang ini juga memberikan sanksi hukum terhadap pelaku dan pihak yang berkonflik. Model ini dapat digunakan untuk LBI mengembangkan komponen pembela hak asasi manusia di dalamnya.

Members of Indonesia Focal Point:

**INFID - IGJ - IHCS - JATAM - ELSAM - KRuHA - Pusaka - Sawit Watch - Bina Desa
-KIARA – WALHI – KontraS –TUK Indonesia - PWYP Indonesia – Woman Solidarity -
INDIES**

Walhi Office:

Jl. Tegalarang Utara No 14, Mampang,
Jakarta Selatan
Phone: 021-79193363, 021-79193367
Fax: 021-7941673
Email: informasi@walhi.or.id
Web: walhi.or.id

Solidaritas Perempuan Office

Sekretariat Nasional :
Jl. Siaga II RT.002 RW.005 No.36 Pasar Minggu Kel.
Pejaten Barat. Jakarta Selatan 12510 – Indonesia Telp.
(62-21) 79183108, 79181260, 7987976
Fax : (62-21) 7981479
E-mail : soliper@centrin.net.id